



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 200/PID.SUS/2014/PN.TA

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HARSOYO Bin Alm. KATIJAN;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 02 Pebruari 1962 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.01 Dsn.Legawan, Ds.Balerejo, Kec.Kauman,  
Kab.Tulungagung  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penuntut Umum, tanggal 24/06/2014, No. : PRINT-796/0.5.27/Epl/06/2014, sejak tanggal 24/06/2014 s/d 13/07/2014 ;
2. Majelis Hakim, tanggal 07/07/2014, No : 218/Pen.Pid/2014/PN.Ta., sejak tanggal 07/07/2014 s/d 05/08/2014 ;
3. Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 04/08/2014, No : 194/Pen.Pid/2014/PN.Ta., sejak tanggal 06/08/2014 s/d 04/10/2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini meski telah dijelaskan oleh Hakim Ketua Majelis akan hak-haknya untk didampingi oleh Penasehat Hukum menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa HARSOYO Bin Alm. KATI JAN telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARSOYO Bin Alm. KATI JAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US warna orange, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US, dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega dikembalikan kepada keluarga korban Karyani.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masingmasing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARSOYO Bin Alm. KATI JAN , pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013 bertempat di jalan Yos Sudarso \*(tepatnya depan terminal Tulungagung) masuk Desa Sobontoro, Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 10.15 WIB kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US dikemudikan oleh pemilik truk yakni Sdr. Suko berangkat dari garasi Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung setelah sampai dibarat simpang empat gragalan kearah barat digantikan oleh terdakwa sendirian bermuatan kayu sengon laut dengan tujuan akan dibongkar ke Pasuruan namun dalam perjalanan sampai di Jalan Yos Sudarso masuk Desa Sobontoro, Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung (tepatnya didepan terminal bus Tulungagung , (dari arah timur ke arah barat) kendaraan Truk Mits.Fusho mendahului sepeda motor Yamah

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Vega No.Pol.AG- 3821-SA yang dikendarai oleh korban Karyani dengan membonceng Supardi yang berjalan searah dengan arah yang sama (arah timur menuju ke barat) didepan kendaraan truck.Mits.Fuso yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu kendaraan truk Mits.Fusho yang dikendarai oleh terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Vega, karena terdakwa saat mendahului kurang memberikan ruang gerak yang cukup dengan sepeda motor yang ada disebelah kirinya yang saat itu dikendarai oleh korban Karyani sehingga bak kendaraan truk Mits.Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa bagian samping kiri menyanggol /menyerempet sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA yang dikendarai oleh korban Karyani membonceng Supardi hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan korban Karyani terjatuh ke arah kanan dan akhirnya terlindas ban truk sebelah kiri belakang mengenai kepala korban hingga kepalanya hancur dan meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum No.81/SK/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 dengan kesimpulan :

1. Korban seorang laki-laki usia kurang lebih tiga puluh tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter lingkar dada tujuh puluh enam sentimeter warna kulit sawo matang dan rambut warna hitam bentuk lurus dengan oanjang rata-rata sembilan sentimeter dan keadaan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar :
  - Pada kepala diketemukan luka terbuka, tulang kepala hancur ak beraturan dan otak sebagian keluar, pada tulang dahi diketemukan hancur tak beraturan, pada bola mata kanan dan kiri masuk ke dalam dan tulang hidung teraba patah tulang.
  - Pada bibir bawah diketemukan luka terbuka, pada rahang atas dan bawah diketemukan patah, pada dagu diketemukan luka babras dan luka terbuka dan pada tulang dagu diketemukan teraba patah tulang.
  - Pada pipi kanan dan kiri diketemukan tulang pipi teraba patah tulang, dan pada leher diketemukan luka babras.
  - Pada tulang iga kanan dan kiri dan pada tulang bahu sebelah kiri diketemukan teraba patah tulang dan pada punggung diketemukan luka babras.
  - Pada anggota gerak atas sebelah kanan pada lengan atas diketemukan luka babras dan pada siku dan punggung tangan diketemukan luka lecet dan sebelah kiri pada lengan atas diketemukan luka babras.
  - Pada angg ota gerak bawah sebe;lah kanan pada lutut diketemukan luka lecet dan anggota gerak bawah sebelah kiri pada lutut dan betis diketemukan luka lecet.
3. Kematian si korban diduga kemungkinan karena kekerasan dengan benda trumput. Namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam (otopsi) , sedangkan yang dibonceng yakni Supardi terjatuh keraah kiri mengalami luka babras dijari tangan kanan dan kaki kanan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI  
No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US warna orange ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA warna hitam ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA ;

Barang bukti mana yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum hasil Visum Et Repertum Jenazah Et Repertum No.81/SK/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 dengan kesimpulan :

1. Korban seorang laki-laki usia kurang lebih tiga puluh tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter lingkar dada tujuh puluh enam sentimeter warna kulit sawo matang dan rambut warna hitam bentuk lurus dengan oanjang rata-rata sembilan sentimeter dan keadaan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar :
  - Pada kepala ditemukan luka terbuka, tulang kepala hancur ak beraturan dan otak sebagian keluar, pada tulang dahi diketemukan hancur tak beraturan, pada bola mata kanan dan kiri masuk ke dalam dan tulang hidung teraba patah tulang.
  - Pada bibir bawah ditemukan luka terbuka, pada rahang atas dan bawah ditemukan patah, pada dagu ditemukan luka babras dan luka terbuka dan pada tulang dagu ditemukan teraba patah tulang.
  - Pada pipi kanan dan kiri ditemukan tulang pipi teraba patah tulang, dan pada leher ditemukan luka babras.
  - Pada tulang iga kanan dan kiri dan pada tulang bahu sebelah kiri ditemukan teraba patah tulang dan pada punggung ditemukan luka babras.
  - Pada anggota gerak atas sebelah kanan pada lengan atas ditemukan luka babras dan pada siku dan punggung tangan ditemukan luka lecet dan sebelah kiri pada lengan atas ditemukan luka babras.
  - Pada anggota gerak bawah sebelah kanan pada lutut ditemukan luka lecet dan anggota gerak bawah sebelah kiri pada lutut dan betis ditemukan luka lecet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Kematian si korban diduga kemungkinan karena kekerasan dengan benda trampil. Namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentulkan karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam (otopsi), sedangkan yang dibonceng yakni Supardi terjatuh ke arah kiri mengalami luka babras di jari tangan kanan dan kaki kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi SUPARDI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira jam 11.30 WIB bertempat di jalan Yos Sudarso (tepatnya depan terminal Tulungagung) masuk Desa Sobontoro, Kec. Boyolangu, Kab. Tulungagung, telah terjadi kecelakaan antara kendaraan truk Mits. Fuso No. Pol. AG-8702-US warna orange yang dikendarai oleh terdakwa Haryoso dengan sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. AG-3821-SA warna hitam yang dikendarai oleh korban Karyani membonceng saksi.
- Bahwa kendaraan truk Mits. Fuso No. Pol. AG-8702-US yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah timur menuju arah barat mendahului sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. AG-3821-SA yang dikendarai oleh korban Karyani membonceng saksi.
- Bahwa kecepatan kendaraan truk Mits. Fuso No. Pol. AG-8702-US saat itu kurang lebih 30 km/jam.
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha Vega No. Pol. AG-3821-SA sekira 20 km/jam.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi kendaraan truk Mits. Fuso saat mendahului sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban Karyani, dengan posisi sudah berada disebelah kanan sepeda motor yang saksi tumpangi kemudian kendaraan truk berjalan semakin menepi sehingga bak truk sebelah kiri tengah menyerempet/menyenggol sepeda motor yang saksi tumpangi mengenai setang/setir sebelah kanan.
- Bahwa saat disalip oleh kendaraan truk tersebut, sepeda motor Yamaha Vega berjalan pelan mengerem, lalu terdengar suara grok dari sepeda motor yang saksi tumpangi setir sebelah kanan disenggol truk Mits. Fuso AG-8702-US mengenai bagian bak samping kiri tengah hingga terjatuh dan korban Karyani bagian kepala terlindas ban truk sebelah kiri belakang.
- Bahwa titik tabrakannya berada disebelah selatan as jalan ditepi jalan sebelah selatan sekira 2,8 meter.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Karyani dari toko Surabaya beli diesel alat bajak sawah dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Sukowidodo,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung menumpang sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA yang dikendarai oleh Karyani namun belum sampai tujuan sekira berjalan 500 meter tepatnya sampai didepan terminal bis Tulungagung sepeda motor yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas .

- Bahwa kendaraan truk Mits.Fuso membawa muatan kayu sengon dan ditutupi terpal.
- Bahwa dijalan sekitar kejadian ada rambu lalu lintas isarat hati-hati warna kuning dan rambu batas kecepatan maksimal 40 km/jam.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara bel atau klakson dari kendaraan truk tersebut.
- Bahwa saksi telah membenarkan Visum Et Repertum Jenazah Et Repertum No.81/SK/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 .

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

## 2. Saksi BAMBANG RIAN TO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira jam 11.30 WIB bertempat dijalan Yos Sudarso (tepatnya depan terminal Tulungagung) masuk Desa Sobontoro, Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung , telah terjadi kecelakaan antara kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US warna orange yang dikendarai oleh terdakwa Haryoso dengan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA warna hitam yang dikendarai oleh korban Karyani membonceng saksi Supardi.
- Bahwa kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah timur menuju arah barat mendahului sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA yang dikendarai oleh korban Karyani membonceng saksi.
- Bahwa kecepatan kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US saat itu kurang lebih 30 km/jam.
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA sekira 20 km/jam.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi kendaraan truk Mits.Fuso saat mendahului sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban Karyani, dengan posisi sudah berada disebelah kanan sepeda motor yang saksi tumpangi kemudian kendaraan truk berjalan semakin menepi sehingga bak truk sebelah kiri tengah menyerempet/menyenggol sepeda motor yang saksi tumpangi mengenai setang/setir sebelah kanan.
- Bahwa saat disalip oleh kendaraan truk tersebut, sepeda motor Yamaha Vega berjalan pelan mengerem, lalu terdengar suara grok dari sepeda motor yang saksi tumpangi setir sebelah kanan disenggol truk Mits. Fuso AG-8702-US mengenai bagian bak samping kiri tengah hingga terjatuh dan korban Karyani bagian kepala terlindas ban truk sebelah kiri belakang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa titik tabrakannya berada disebelah selatan as jalan ditepi jalan sebelah selatan sekira 2,8 meter.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Karyani dari toko Surabaya beli diesel alat bajak sawah dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Sukowidodo, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung menumpang sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA yang dikendarai oleh Karyani namun belum sampai tujuan sekira berjalan 500 meter tepatnya sampai didepan terminal bis Tulungagung sepeda motor yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas .
- Bahwa kendaraan truk Mits.Fuso membawa muatan kayu sengon dan ditutupi terpal.
- Bahwa dijalan sekitar kejadian ada rambu lalu lintas isarat hati-hati warna kuning dan rambu batas kecepatan maksimal 40 km/jam.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara bel atau klakson dari kendaraan truk tersebut.
- Bahwa saksi telah membenarkan Visum Et Repertum Jenazah Et Repertum No.81/SK/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

### 3. KARTI Bin TAJI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira jam 11.30 WIB bertempat dijalan Yos Sudarso (tepatnya depan terminal Tulungagung) masuk Desa Sobontoro, Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung , telah terjadi kecelakaan antara kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US warna orange yang dikendarai oleh terdakwa Haryoso dengan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA warna hitam yang dikendarai oleh anak saksi yang bernama korban Karyani membonceng saksi Supardi.
- Bahwa awalnya anak kandung saksi bersama dengan Supardi dari toko Surabaya beli diesel alat bajak sawah dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Sukowidodo, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung menumpang sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA yang dikendarai oleh anak kandung saksi yang bernama Karyani namun belum sampai tujuan sekira berjalan 500 meter tepatnya sampai didepan terminal bis Tulungagung sepeda motor yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas .
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh tetangganya yang bernama Gunawan mendatangi rumah saksi dan memberi kabar kalau anak kandungnya yang bernama Karyani mengalami kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa saksi tetap berada dirumah menunggu kedatangan jenazah.
- Bahwa saksi mendengar kalau kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah timur menuju arah barat mendahului sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA yang dikendarai oleh anak saksi yakni Karyani membonceng saksi Supardi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibatnya anak saksi meninggal dunia.
- Bahwa pihak keluarga terdakwa sudah pernah datang ketempat saksi memberi ucapan bela sungkawa dan bantuan sembako.
- Bahwa saksi telah membenarkan Visum Et Repertum Jenazah Et Repertum No.81/SK/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira jam 11.30 WIB bertempat di jalan Yos Sudarso (tepatnya depan terminal Tulungagung) masuk Desa Sobontoro, Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung , telah terjadi kecelakaan antara kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US warna orange yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA warna hitam yang dikendarai oleh korban Karyani membonceng temannya
- Bahwa kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dari arah timur menuju arah barat mendahului sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA yang dikendarai oleh korban Karyani membonceng saksi.
- Bahwa kecepatan kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US saat itu kurang lebih 30 km/jam.
- Bahwa kecepatan sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA sekira 20 km/jam.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi kendaraan truk Mits.Fuso saat mendahului sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban Karyani, dengan posisi sudah berada disebelah kanan sepeda motor kemudian kendaraan truk berjalan semakin menepi sehingga bak truk sebelah kiri tengah menyerempet/menyenggol sepeda motor Yamaha Vega yang dikendarai oleh korban Karyani.
- Bahwa saat disalip oleh kendaraan truk tersebut, sepeda motor Yamaha Vega setir sebelah kanan disenggol truk Mits. Fuso AG-8702-US mengenai bagian bak samping kiri tengah hingga terjatuh dan korban Karyani bagian kepala terlindas ban truk sebelah kiri belakang.
- Bahwa titik tabrakannya berada disebelah selatan as jalan ditepi jalan sebelah selatan sekira 2,8 meter.
- Bahwa kendaraan truk Mits.Fuso membawa muatan kayu sengon dan ditutupi terpal.
- Bahwa di jalan sekitar kejadian ada rambu lalu lintas isarat hati-hati warna kuning dan rambu batas kecepatan maksimal 40 km/jam.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah karena kurang kehati-hatiannya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa membenarkan hasil Visum Et Repertum Jenazah Et Repertum No.81/SK/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya salah dan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan perbuatannya dan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam perkara ini yaitu terdakwa HARSOYO Bin Alm. KATIJAN telah membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

## Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.

- Pasal 229 ayat (4) UU RI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat ;

- Sedangkan berdasarkan Pasal 229 ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi SUPARDI, Saksi BAMBANG Rianto dan Saksi KARTI Bin TAJI, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, terungkap bahwa : pada awalnya hari Minggu tanggal 08 Desember 2013 sekira pukul 10.15 WIB kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US dikemudikan oleh pemilik truk yakni Sdr. Suko berangkat dari garasi Ds.Karangtalun, Kec.Kalidawir, Kab.Tulungagung setelah sampai dibarat simpang empat gragalan kearah barat digantikan oleh terdakwa sendirian bermuatan kayu sengon laut dengan tujuan akan dibongkar ke Pasuruan namun dalam perjalanan sampai di Jalan Yos Sudarso masuk Desa Sobontoro, Kec.Boyolangu, Kab.Tulungagung (tepatnya didepan terminal bus Tulungagung , (dari arah timur ke arah barat) kendaraan Truk Mits.Fusho mendahului sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG- 3821-SA yang dikendarai oleh korban Karyani dengan membonceng Supardi yang berjalan searah dengan arah yang sama (arah timur menuju ke barat) didepan kendaraan truck.Mits.Fuso yang dikendarai oleh terdakwa dan saat itu kendaraan truk Mits.Fusho yang dikendarai oleh terdakwa mendahului sepeda motor Yamaha Vega, karena terdakwa saat mendahului kurang memberikan ruang gerak yang cukup dengan sepeda motor yang ada disebelah kirinya yang saat itu dikendarai oleh korban Karyani sehingga bak kendaraan truk Mits.Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa bagian samping kiri menyenggol /menyerempet sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA yang dikendarai oleh korban Karyani membonceng Supardi hingga sepeda motor tersebut terjatuh dan korban Karyani terjatuh ke arah kanan dan akhirnya terlindas ban truk sebelah kiri belakang mengenai kepala korban hingga kepalanya hancur dan meninggal dunia ditempat kejadian sesuai dengan Visum Et Repertum No.81/SK/XII/2013 tanggal 8 Desember 2013 dengan kesimpulan :

1. Korban seorang laki-laki usia kurang lebih tiga puluh tahun dengan tinggi badan seratus tujuh puluh dua sentimeter lingkar dada tujuh puluh enam sentimeter warna kulit sawo matang dan rambut warna hitam bentuk lurus dengan oanjang rata-rata sembilan sentimeter dan keadaan gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar :
  - Pada kepala diketemukan luka terbuka, tulang kepala hancur tak beraturan dan otak sebagian keluar, pada tulang dahi diketemukan hancur tak beraturan, pada bola mata kanan dan kiri masuk ke dalam dan tulang hidung teraba patah tulang.
  - Pada bibir bawah diketemukan luka terbuka, pada rahang atas dan bawah diketemukan patah, pada dagu diketemukan luka babras dan luka terbuka dan pada tulang dagu diketemukan teraba patah tulang.
  - Pada pipi kanan dan kiri diketemukan tulang pipi teraba patah tulang, dan pada leher diketemukan luka babras.
  - Pada tulang iga kanan dan kiri dan pada tulang bahu sebelah kiri diketemukan teraba patah tulang dan pada punggung diketemukan luka babras.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada anggota gerak atas sebelah kanan pada lengan atas ditemukan luka babras dan pada siku dan punggung tangan ditemukan luka lecet dan sebelah kiri pada lengan atas ditemukan luka babras.
  - Pada anggota gerak bawah sebelah kanan pada lutut ditemukan luka lecet dan anggota gerak bawah sebelah kiri pada lutut dan betis ditemukan luka lecet.
3. Kematian si korban diduga kemungkinan karena kekerasan dengan benda trumpul. Namun sebab kematian yang pasti tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan Pemeriksaan dalam (otopsi) , sedangkan yang dibonceng yakni Supardi terjatuh kearah kiri mengalami luka babras jari tangan kanan dan kaki kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah seadilnya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan matinya orang lain, yang menimbulkan duka bagi anggota keluarga yang ditinggalkannya.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas kesalahannya yaitu kurang hati hati dalam mengendarai mobil ;
- Terdakwa tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai itikad baik, telah membantu anggota keluarga korban dengan memberikan santunan kepada keluarga korban semampunya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa HARSOYO Bin Alm. KATIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Hingga Orang Lain Meninggal Dunia*" ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa tersebut dengan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang apabila tidak dibayar akan digantikan (di subsidair kan) dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US warna orange, 1 (satu) lembar STNK kendaraan truk Mits.Fuso No.Pol.AG-8702-US, dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega No.Pol.AG-3821-SA warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega dikembalikan kepada keluarga korban Karyani.
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari SELASA tanggal 5 AGUSTUS 2014, oleh kami TAJUDIN, S.H., selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis yang sama, dibantu SUROTO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh PUJI ASTUTI, S.H sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

**DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.**

**T A J U D I N, S.H.**

**ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH M.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti

**SUROTO, S.H**